



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 99 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAUSAHAAN PENARIKAN DANA HIBAH BAGI PEMBANGUNAN
PERKERETAAPIAN PERKOTAAN MASS RAPID TRANSIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2011, telah diatur mengenai Penatausahaan Penarikan Dana Hibah Bagi Pembangunan Proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, yang prosedur penarikannya melalui Rekening Khusus;
 - b. bahwa untuk percepatan dan efektivitas penarikan dana hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penatausahaan Penarikan Dana Hibah Bagi Pembangunan Perkeretaapian Perkotaan Mass Rapid Transit;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Gubernur Nomor 783 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksanaan Pembangunan Angkutan Massal Sistem Mass Rapid Transit Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAUSAHAAN PENARIKAN DANA HIBAH BAGI PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN PERKOTAAN MASS RAPID TRANSIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran Hibah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut KPA-Hibah adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bersangkutan.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Bendahara Umum Negara.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara atau Dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disebut RDP-BUN adalah Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan transfer kepada daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

16. Hibah adalah Pemberian dengan pengalihan hak atas Proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya, berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
18. Rencana Komprehensif Penggunaan Hibah yang selanjutnya disebut Rencana Komprehensif adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan secara menyeluruh Proyek MRT Jakarta dan besaran pendanaan selama jangka waktu pelaksanaan hibah.
19. Rencana Tahunan Penggunaan Hibah atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disebut Rencana Tahunan adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan tahunan Proyek MRT Jakarta dan besaran pendanaan selama 1 (satu) tahun.
20. Naskah Perjanjian Penerusan Hibah yang selanjutnya disingkat NPPH adalah Naskah perjanjian pinjaman luar negeri sebagai hibah atau penerusan hibah luar negeri antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Kepala Daerah.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber dari DIPA-Hibah atas beban APBN atau bersumber dari DPA-SKPD atas beban APBD.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara atau BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN atau atas beban APBD berdasarkan masing-masing SPM.
23. Proyek MRT Jakarta adalah Proyek yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri Pemerintah Pusat dari JICA sesuai Loan Agreement.
24. PT MRT Jakarta adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk untuk membangun prasarana, mengoperasikan prasarana, merawat prasarana dan melaksanakan perusahaan sarana MRT.
25. Tim Kerja adalah Tim Kerja Pelaksanaan Pembangunan Angkutan Massal Sistem Mass Rapid Transit Jakarta yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
26. Tim Verifikasi Tagihan adalah Tim yang beranggotakan dari unsur Executing Agency dan Implementing Agency yang mencakup personil dari unsur teknis dan administratif yang masing-masing personilnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda untuk kegiatan Management Consulting Services (MCS) dan Keputusan Kepala BPKD untuk kegiatan Pembangunan dan Jasa Konsultansi MRT Jakarta, tim bertugas untuk meneliti, menguji dan bertanggung jawab atas keabsahan dokumen penyaluran dana.

27. Dana Hibah adalah dana yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan pembangunan MRT Jakarta atas dasar NPPH.
28. Executing Agency adalah instansi Pemerintah yang ditunjuk dalam Loan Agreement untuk melaksanakan administrasi pinjaman Pembangunan Perkeretaapian Perkotaan Mass Rapid Transit Jakarta dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
29. Implementing Agency adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditunjuk dalam Loan Agreement untuk melaksanakan Pembangunan Perkeretaapian Perkotaan Mass Rapid Transit Jakarta.
30. Sub Implementing Agency adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai prasyarat perjanjian dan ditunjuk dalam Loan Agreement untuk melaksanakan Pembangunan Perkeretaapian Perkotaan Mass Rapid Transit Jakarta dalam hal ini adalah PT MRT Jakarta.
31. Pembayaran Langsung (direct payment) yang selanjutnya disingkat PL adalah penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan KPA-Hibah dengan cara mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (withdrawal application) kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju.
32. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pengguna dana yang menyatakan bahwa pengguna dana bertanggung jawab secara formal dan material kepada KPA-Hibah atas kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut.
33. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA-Hibah Kementerian Negara.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.
35. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang selanjutnya disingkat SP3 adalah surat perintah yang diterbitkan KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, yang fungsinya dipersamakan sebagai SPM/SP2D, kepada Bank Indonesia dan Satuan kerja untuk dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) melalui tata cara Pembayaran Langsung, Letter of Credit dan/atau pembiayaan pendahuluan.
36. DIPA-Hibah adalah nilai penyaluran hibah yang disusun oleh KPA Hibah sesuai dengan Rencana Tahunan.
37. Tim Investasi yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah adalah Tim Investasi yang bertugas meneliti dan merekomendasikan atau menolak usulan permintaan investasi dari BUMD/PT Patungan.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah dilaksanakan berdasarkan pada penetapan DIPA-Hibah dalam APBN tahun berjalan.
- (2) Penganggaran pada DIPA-Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rencana Komprehensif dan dijabarkan ke dalam Rencana Tahunan Kegiatan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD pada tahun yang sama setiap tahun sampai dengan berakhirnya kegiatan yang direncanakan melalui Loan Agreement.
- (4) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat sebagai lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dalam APBD.
- (5) Dana hibah dipergunakan untuk :
 - a. belanja langsung, belanja barang/jasa untuk kegiatan Management Consulting Services (MCS)/Konsultan Jasa Manajemen oleh Bappeda;
 - b. pengeluaran pembiayaan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada PT MRT Jakarta oleh BPKD untuk kegiatan konsultasi Tender Assistance Services (TAS); dan
 - c. pengeluaran pembiayaan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada PT MRT Jakarta oleh BPKD untuk kegiatan Pembangunan dan Konsultasi MRT Jakarta.
- (6) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masing-masing satuan kerja dan mekanisme penarikan dana hibah mengacu kepada ketentuan dalam NPPH.

BAB III

PROSEDUR PENARIKAN DANA HIBAH

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan

Pasal 3

- (1) BPKD bertanggung jawab untuk menyusun Rencana Komprehensif penggunaan dana hibah dan Rencana Tahunan setiap tahun.
- (2) Berdasarkan Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKD berkoordinasi dengan Bappeda dalam menganggarkan dana pembangunan proyek MRT Jakarta dalam APBD.

- (3) BPKD selaku PPKD mengoordinasikan penarikan dana hibah untuk pembangunan proyek MRT Jakarta dan hasilnya dilaporkan kepada Ketua Tim Kerja.
- (4) PT MRT Jakarta bertanggung jawab atas usulan anggaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

- (1) Apabila Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan Pembangunan Proyek MRT telah selesai, BPKD selanjutnya mengirimkan Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- (2) Berdasarkan Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan dijadikan acuan dalam mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan proyek MRT Jakarta pada APBN.
- (3) Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan penyempurnaan pada tahun berjalan sebagai akibat dari realisasi (kemampuan penyerapan) dan untuk penyempurnaannya dikirimkan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi Perubahan APBN.
- (4) Berdasarkan evaluasi Perubahan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dilakukan penyesuaian dalam Perubahan APBD.

Bagian Kedua

Persiapan Penarikan Dana Hibah

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penarikan dana hibah, PPKD menyiapkan Surat Permintaan Penyaluran Dana Hibah yang ditandatangani Kepala BPKD.
- (2) Surat Permintaan Penyaluran Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPA-Hibah setelah mendapatkan surat pertimbangan penyaluran hibah dari Executing Agency.
- (3) Surat Permintaan Penyaluran Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - a. SPTJM;
 - b. Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari Executing Agency; dan
 - c. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam NPPH.

Pasal 6

- (1) Executing Agency, Implementing Agency, serta Sub Implementing Agency, menempatkan pejabat/staf dalam Tim Verifikasi Tagihan.
- (2) Tim Verifikasi Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda untuk kegiatan Management Consulting Services (MCS) sedangkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh PT MRT Jakarta ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD.
- (3) Tim Verifikasi Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap setiap permintaan pembayaran yang diajukan penyedia barang/jasa dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya.

Pasal 7

Pada tahap pertama kali penarikan dana hibah, BPKD selaku PPKD menyiapkan dokumen penarikan yang akan diajukan kepada KPA-Hibah, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Surat Permintaan Penyaluran Dana Hibah;
- b. SPTJM;
- c. Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia; dan
- d. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam NPPH.

Pasal 8

- (1) Setiap kali penarikan dana hibah, BPKD selaku PPKD menyiapkan dokumen penarikan yang akan diajukan kepada KPA-Hibah dengan melampirkan antara lain :
 - a. Surat Permintaan Penyaluran Dana Hibah;
 - b. SPTJM;
 - c. Rencana Penggunaan Dana Hibah;
 - d. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan (Progress Report);
 - e. Keputusan Gubernur tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah kepada PT MRT Jakarta;
 - f. Laporan penggunaan dana hibah dan laporan penggunaan dana pendamping untuk tahap sebelumnya yang ditetapkan oleh SKPD dan BUD serta dokumen pendukung terkait; dan
 - g. Berita Acara Pembayaran antara KPA-Hibah dengan BUD.
- (2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - a. Ringkasan Kontrak;
 - b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Statement of Performance) yang telah divalidasi/disetujui oleh pemberi tugas;
 - c. Berita Acara Verifikasi Tagihan dari Tim Verifikasi Tagihan;

- d. Dokumen perpajakan yang berkaitan dengannya baik PPN maupun PPh;
- e. Surat Permintaan Pembayaran (Claim for Payment), Tagihan (Invoice);
- f. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Fotokopi DPA yang memuat kegiatan MRT;
- h. Fotokopi SP3 daerah atau dokumen yang dipersamakan tahap sebelumnya; dan
- i. Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari Kementerian/Lembaga Teknis yaitu Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia selaku Executing Agency.

Bagian Ketiga

Penarikan Dana Hibah

Pasal 9

- (1) Untuk penarikan dana hibah, penyedia barang/jasa terlebih dahulu mengajukan permintaan pembayaran sesuai kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sebagaimana diatur dalam kontrak kerja.
- (2) Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dari pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan konsultan pengawas/pemeriksa barang serta harus mendapat verifikasi terlebih dahulu dari Tim Verifikasi Tagihan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi tagihan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang berkontrak selanjutnya menyampaikan tagihan kepada BPKD selaku PPKD untuk selanjutnya disampaikan kepada KPA-Hibah.
- (4) Berdasarkan tagihan yang disampaikan oleh pihak yang berkontrak, BPKD selaku PPKD melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tagihan yang telah diverifikasi diterima.
- (5) BPKD selaku PPKD selanjutnya meminta pertimbangan penyaluran hibah kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lengkap.
- (6) Setelah mendapat pertimbangan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka BPKD selaku PPKD menyampaikan dokumen permintaan penyaluran hibah kepada KPA-Hibah untuk diproses lebih lanjut ke pihak Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN).

Bagian Keempat

Pencatatan Penarikan Dana Hibah

Pasal 10

- (1) Setelah pembayaran oleh pihak Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) dilakukan yang dibuktikan dengan salinan SP3, maka BPKD selaku PPKD selanjutnya melakukan pencatatan dan pelaporan hibah dalam Laporan Keuangan Daerah.

- (2) Pencatatan penerimaan dana hibah dikelompokkan sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada pos pendapatan hibah.
- (3) Pencatatan belanja/pengeluaran asal dana hibah dikelompokkan pada belanja barang penggunaan dana hibah oleh Bappeda setelah ada pemberitahuan dari BPKD selaku PPKD.
- (4) Penggunaan dana hibah untuk penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT MRT Jakarta, dikelompokkan dalam pengeluaran pembiayaan.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) BPKD selaku PPKD wajib menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- (2) Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja pada bulan berikutnya disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman kegiatan.
- (3) BPKD sebagai BUD menyampaikan bukti penerimaan hibah kepada KPA Hibah atas setiap realisasi penyaluran hibah.
- (4) BPKD selaku PPKD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penutupan (closing date).
- (5) Bappeda selaku Pengguna Dana Hibah untuk kegiatan konsultan jasa manajemen bertanggung jawab untuk mencatat dan mendokumentasikan seluruh permintaan penarikan dana hibah dan realisasi pembayarannya untuk kemudian disampaikan kepada BPKD setiap triwulan.
- (6) PT MRT Jakarta selaku Pengguna Dana Hibah untuk kegiatan pembangunan dan/atau Jasa Konsultansi Proyek MRT Jakarta bertanggung jawab untuk mencatat dan mendokumentasikan seluruh permintaan penarikan dana hibah dan realisasi pembayarannya untuk kemudian dilaporkan kepada BPKD setiap triwulan.
- (7) BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bertanggung jawab untuk melakukan rekapitulasi atas laporan triwulan dari Bappeda dan PT MRT Jakarta.
- (8) Bentuk lampiran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Penarikan Dana Hibah Bagi Pembangunan Proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
TAHUN 2013 NOMOR 51018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 99 TAHUN 2013
Tanggal 2 September 2013

RENCANA KOMPREHENSIF KEGIATAN HIBAH

RENCANA KOMPREHENSIF KEGIATAN HIBAH

Tahun :

NPPH :

No	Uraian Kegiatan	Tahun 20..		Tahun 20..		Total Penggunaan Dana		
		Hibah	Dana Pendamping)*	Hibah	Dana Pendamping)*	Hibah	Dana Pendamping)*	Jumla
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8
1								
	Jumlah							

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 99 TAHUN 2013
Tanggal 2 September 2013

RENCANA TAHUNAN KEGIATAN HIBAH

RENCANA TAHUNAN KEGIATAN HIBAH

Tahun :

NPPH :

No	Uraian Kegiatan	Nilai (Rp)			Keterangan
		Hibah	Dana Pendamping	Jumlah	
1	2	3	4	5= 3+4	6
1					
2					

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 99 TAHUN 2013
Tanggal 2 September 2013

LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN KEGIATAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN TA 20..

Nama kegiatan :
Periode Laporan :
Tahun Anggaran :

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan		Total Biaya	Keterangan
		Mulai	Selesai		
1	2	3	4	5	6
	Jumlah				

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO